

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktek yang dilakukan di lapangan yaitu di Polres Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bahwa kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan tentang Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Salah Penangkapan Oleh Kepolisian (Studi Di Wilayah Polres Jombang) yaitu sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian secara mediasi penal dalam kasus salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang

Polsek Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang menerima laporan dari keluarga Asrori yang dikatakannya bahwa Asrori menghilang dan belum pulang, kemudian beberapa hari sekitar 2 minggu ditemukannya di sawah tebu sosok mayat . Setelah adanya sosok penemuan mayat tadi, dilakukannya olah TKP lalu disambung dengan laporan dari keluarga Asrori dan dilakukan otopsi. Kemudian datang keluarga tersebut dan telah meyakini bahwa mayat tersebut adalah Asrori yang masih diberi nama Mr. X. Dengan adanya berbagai pertimbangan dan saksi-saksi yang menguatkan bahwa mayat tersebut adalah mayat Asrori, lalu Polsek Bandar Kedung Mulyo melimpahkan kasus tersebut

ke Polres Jombang dan di tangani oleh 7 orang anggota kepolisian yang dipimpin oleh Aiptu Kartika Jaka. Dan pada akhirnya Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik) dicurigai oleh keluarga Asrori dan dia pun mengaku bahwa dialah dan dua rekannya yang membunuh Asrori dengan dahlil sama suka laki-laki. Dari hasil pemeriksaan dan akhirnya berkas-berkas pun lengkap dan dibawa ke Pengadilan dan di situlah terbukti bahwa Kemat, David dan Sugianto lah yang membunuh Asrori. Lalu setelah terdapat putusan dan menjalankan hukuman muncullah kasus Ryan. Dan pada akhirnya terdapat banyak pemberitaan bahwa Kepolisian Jombang telah melakukan salah penangkapan terhadap Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik).

Kepolisian Jombang melakukan upaya penyelesaian secara mediasi penal dengan Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik) sebagai berikut:

- 1) Membuat surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik;
- 2) Melakukan pendekatan secara kekeluargaan; dan
- 3) Memberikan ganti rugi atau rehabilitasi di luar ketentuan Undang-Undang yang diberikan oleh Herman Sumawirja yang menjabat sebagai

Kapolda Jawa Timur pada waktu kasus tersebut terjadi.

2. Sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang

Penyelesaian kasus salah penangkapan yang terjadi di Jombang memang dilakukan dengan cara mediasi penal atau perdamaian akan tetapi tetap tidak menghilangkan makna dari tujuan penegakan hukum, sebab seperti yang disampaikan Bapak Sugeng Widodo selaku Kasubag Humas Polres Jombang bahwa, ada beberapa aturan yang ditentukan apabila anggota kepolisian melanggar kode etik, yakni sebagai berikut:

- 1) Diperiksa dalam pemeriksaan siding disiplin (PP Nomor 1 Tahun 2006) yaitu putusan tahanan maksimal 21 hari atau hanya teguran;
- 2) Dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik yakni Putusan menyampaikan maaf secara terbuka, Demosi (dialih tugaskan di luar bidang yang sebelumnya telah ditentukan), PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Akan tetapi sanksi yang diberikan kepada Kapolsek dan Kasat Reskrim berserta anggota Polsek Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang pada waktu itu melakukan penyidikan terhadap dengan Imam Chambali

(Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik), yakni berupa sanksi demosi atau penundaan jabatan, di mana Kapolsek dan Kasat Reskrim Polres Jombang tidak diberikan jabatan (*non job*), lalu anggota yang melakukan penyidikan dipindahkan dari fungsi reskrim.

B. Saran

1. Bagi Polisi

Kepolisian mempunyai kewenangan diskresi yang bertujuan untuk efisien dan efektifitas dalam system peradilan pidana, sekalipun kewenangan tersebut dimiliki oleh aparat kepolisian, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang, tetapi tetap dalam prosedur dan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Oleh karenanya kedepan perlu ada prosedur dan aturan yang lebih jelas dan tegas namun tidak menghilangkan makna dari tujuan penegakan hukum itu sendiri sehingga dapat dikurangi kesenjangan-kesenjangan antara apa yang dicita-citakan dengan kenyataan yang terjadi.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memahami bahwa kepolisian mempunyai wewenang diskresi yang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya seperti halnya dalam menyelesaikan kasus salah penangkapan yang terjadi di Jombang, kepolisian menyelesaikannya dengan cara mediasi

penal. Akan tetapi bukan berarti polisi tidak menegakkan hukum dan tidak menciptakan ketertiban di masyarakat.

